

ASLI

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM EFREM FANGOHOY, S.H., M.H. & Rekan

Kantor : Jl. Raya Mandala No. 292 Bambu Pemali Telp. (0971) 323799, HP. 082198021276 - Merauke - Papua

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor : 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	/PHP. BUP.XV./ ...2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10-00 WIB

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : **Drs. AMINADAB JUMAME**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalimantan Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Papua.
2. Nama : **STEFANUS YERMOGOIN, S. Sos**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Tenemoghon Distrik Obaa , Kabupaten Mappi, Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2017 Nomor Urut 1, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Efrem Fangohoy, S.H., M.H.**, Advokat, No.: 95.10634;
2. **Misturia E. I. Muabuay, S.H., M.H.**, Advokat, No. 032-00017/KAI-WIT/II/2009;
3. **Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H.**, Advokat, No.: 14.02069,

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum yang memilih domisili kantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EFREM FANGOHOY, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Raya Mandala No. 292 Bambu Pemali, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Nomor Telepon seluler : 082198021276, email: efremfangohoy@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI, berkedudukan di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kapi Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Papua.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017 Pukul 17.00 WIT. (*vide bukti P-1*).

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017 Pukul 17.00 WIT, dilakukan berdasarkan pada Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, formulir Model DB-KWK, (*vide Bukti P-2*).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak karena dibantu oleh Termohon yang secara khusus yang terlihat dan ada buktinya yang Pemohon lampirkan dalam permohonan ini adalah keterlibatan saudara Alexander R. I. Nemo, S.E selaku (Ketua KPUD Kabupaten Mappi).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan : Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 13/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon (*vide Bukti P-3*).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor : 16/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (*vide Bukti P-4*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 2 Tahun 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2). Bahwa adalah benar perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. adalah di atas atau lebih besar dari 2% (dua persen).
- 3). Bahwa ketentuan selisih perolehan suara 2% sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas tentunya sangat baik terjadi pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara jujur oleh Pasangan Calon dan didukung dengan Penyelenggara yang jujur dan netral serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon namun akan sangat riskan bagi Pasangan Calon yang ingin berkompetisi secara jujur bila berhadapan dengan Pasangan Calon yang akan memanfaatkan ketentuan ini dari sisi negatif yaitu dengan cara harus memperoleh selisih perolehan suara 2% sekalipun diperoleh dengan cara yang tidak jujur oleh Pasangan Calon apalagi kalau sampai didukung oleh Penyelenggara yang tidak netral, tidak jujur dan tidak adil sebagaimana yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mappi Tahun 2017.

4). Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. terjadi karena adanya ketidaknetralan atau keberpihakan dari salah satu komisioner KPUD Kabupaten Mappi atas nama Alexander R. I. Nemo, S.E selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi yang berulang kali secara terang-terangan di depan warga masyarakat menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. dan mengajak masyarakat untuk memilih saudara Kristosimus Yohanis Agawemu dan peristiwa tersebut sempat direkam suaranya oleh salah satu warga masyarakat yang saat itu berbincang langsung dengan saudara Alexander R. I. Nemo, S.E. selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi, dan yang bersangkutan siap memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, (rekaman suara dan transkrip terlampir) (**vide Bukti P-5**) yang isi pernyataan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Ko kan ingat ko punya anak ini, ko kan jadi bagian dari **Rito**, saya sudah bilang to kalau **Rito** tidak maju dia akan dukung Jumame tapi **Rito** dia maju jadi stop **Jumame** ko jangan maju karena orang sudah sepakat untuk dukung **Rito**
- Dorang di kampung sana sudah sepakat sampai di Bade sana sampai di Senggo orang sepakat besok dorang akan coblos **Rito**, menang mutlak
- Kalau saya tidak maju, Jumame tetap jadi bupati, saya dibelakang dia, saya punya orang tua....
- Kalau maju bapa dia harus dukung saya, ini permintaan anak
- Ko bicara dengan dia eeeee bapa kan persiapkan kita baru bapa mau maju lagi itu bagaimana.....
- Kalau **Rito** maju, bapa **Jumame** tidak boleh maju itu, **Jumame** tidak maju, **Rito** maju itu habis orang mau pulang pungut-pungut sampah dijalan ..

Yang dimaksud dengan Rito adalah Kristosimus Yohanis Agawemu (Calon Bupati Nomor Urut 2), sedangkan yang dimaksud dengan Jumame adalah Aminadab Jumame (Calon Bupati Nomor Urut 1).

5). Bahwa bukti keterlibatan Termohon dalam mendukung Pasangan Calon

Nomor Urut 2 di tengah masyarakat juga terlihat dengan adanya cek cok mulut antara saudara Alexander R. I. Nemo, S.E. selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi yang terekam dalam video singkat dimana masyarakat menolak ajakan dimaksud dengan mengatakan mereka punya hak untuk memilih siapa saja (*vide Bukti P-6*).

6) Bahwa bukti keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sangat nyata dan baru di ketahui setelah selesai hari pemungutan suara dan sangat mengagetkan Pasangan Calon lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 813.2/037/MRK/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 21 Januari 2003, padahal yang bersangkutan adalah Ketua DPRD Kabupaten Mappi periode 2014 - 2019, (*vide Bukti P-7*).
- b. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu yang adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi periode 2009 – 2014 tanpa mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.
- c. Bahwa pada tahun 2013 Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam posisi masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Mappi berdasarkan Reposisi dan Revitalisasi Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Mappi sebagaimana Surat Keputusan Nomor : SKEP/120.A/DPD-HANURA/PAPUA /III/2013 tentang REPOSISI DAN REVITALISASI SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN MAPPI tertanggal 9 Maret 2013, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide Bukti P-8*).
- d. Bahwa pada tahun 2014 saudara Kristosimus Yohanis Agawemu maju lagi dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Mappi dan kembali terpilih

menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi periode 2014 – 2019 tanpa mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, hal tersebut terlihat jelas dengan adanya permohonan pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru diajukan pada akhir tahun 2016.

Fakta tersebut di atas menunjukkan adanya sikap tidak netral dari Termohon yang meloloskan saudara Kristosimus Yohanis Agawemu untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif (DPRD Kabupaten Mappi) periode 2014 – 2019 tanpa menunjukkan bukti telah mengundurkan diri dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

- d. Bahwa pada saat mengikuti pemilihan kepada daerah (pilkada) Kabupaten Mappi Tahun 2017 barulah saudara Kristosimus Yohanis Agawemu mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara tertanggal 8 Agustus 2016 yangmana sesungguhnya surat pengunduran diri tersebut juga mengandung cacat hukum karena beberapa hal antara lain :
- Surat Permohonan tersebut bukan ditujukan langsung kepada Bupati Kabupaten Mappi tetapi di-c.q.-kan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi, dan bukan dic.q.-kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mappi.
 - Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Mappi tapi pada bagian tembusan kembali di tembuskan kepada Kabag Hukum Setda Mappi.
 - Bahwa dalam surat pengunduran diri tersebut tidak menyebutkan status kepegawaian dari saudara Kristosimus Yohanis Agawemu selaku ASN lengkap dengan NIP dan unit kerjanya namun menyebutkan saudara Kristosimus Yohanis Agawemu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi 2014 – 2019 sehingga seharusnya pengunduran diri tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Penjabat Bupati Kabupaten Mappi, (**vide Bukti P-9**).

- e. Bahwa sekalipun surat pengunduran diri dari saudara Kristosimus Yohanis Agawemu cacat secara yuridis namun anehnya dikabulkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Mappi Ir. Benyamin Ngali dengan Keputusan Bupati Mappi Nomor : 800/440/BUP.MAPPI/2016 tertanggal 15 Desember 2016 tetapi lagi-lagi terdapat kejanggalan yaitu NIP atas nama saudara Kristosimus Yohanis Agawemu masih menggunakan NIP lama dan lagi unit kerjanya disebutkan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Instansi Pemerintah Kabupaten Merauke bukan Kabupaten Mappi sebagaimana yang seharusnya, (*vide Bukti P-10*);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor: 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2017, bertanggal 24 yang diumumkan pada tanggal 24 Pebruari 2017 Pukul 17.00 WIT atau sama dengan Pukul 15.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 13/KPTS/KPU-KAB/030.659892/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor: 16/KPTS/KPU-

KAB.030.659892/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 adalah:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAPPI TAHUN 2017
1	Drs. AMINADAB JUMAME
	STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos
2	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md
	JAYA IBNU SU'UD, S.T.
3	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
	ANDI AMAR, S.E.

- 2 Bahwa sesuai Tanda terima Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi No. 001/KS/PWSL-MPP.33.08/XI/2016, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi memerintahkan kepada Termohon untuk Menerbitkan Ulang Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan Ketentuan Menambahkan Pemohon yaitu sdr. Stefanus Kaisma, S.Sos dan sdr. Ir. Mustafa Haji Salam sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (*vide Bukti-11*).
- 3 Bahwa berdasarkan Berita Acara No. 29/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016, Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam tanggal 05 Nopember 2016, Pasangan Calon tersebut diakomodir sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Mappi (*vide Bukti P-12*).
- 4 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 19/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam tertanggal 5 Nopember 2016 yang diakomodir sebagai Peserta (*vide Bukti P-13*).
- 5 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 20/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 tertanggal 05 Nopember 2016, (*vide Bukti P-14*).

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAPPI TAHUN 2017
1	Drs. AMINADAB JUMAME
	STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos
2	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md
	JAYA IBNU SU'UD, S.T.
3	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
	ANDI AMAR, S.E.
4	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
	ANDI AMAR, S.E.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor: 30/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016 tertanggal 07 Nopember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 71.201 (Tujuh puluh satu ribu dua ratus satu) yang terdiri dari 37.282 laki-laki dan 33.919 perempuan, (*vide Bukti P-15*).
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor: 33/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 69.809 (Enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan yang terdiri dari 36.379 laki-laki dan 33.430 perempuan, (*vide Bukti P-16*).
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor: 33/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS
		DPT	
1.	ASSUE	6.970	27
2.	BAMGI	6.681	6
3.	CITAK MITAK	2.873	11
4.	EDERA	4.851	15
5.	HAJU	6.774	22
6.	KAIBAR	1.057	7
7.	MINYAMUR	3.777	14
8.	NAMBIOMAN BAPAI	2.880	19
9.	OBAA	25.095	56
10.	PASSUE	3.513	14
11.	PASSUE BAWAH	1.750	9
12.	SYAHCAME	1.550	6
13.	TI-ZAIN	2.145	8
14.	VENAHA	1.388	8
15.	YAKOMI	793	8
Jumlah		69.809	230

7. Bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Mappi Tahun 2017 telah berlangsung dengan banyak sekali pelanggaran yang dapat diindikasikan sengaja dibiarkan agar menguntungkan Pasangan Calon tertentu, misalnya adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan telah dilakukan permohonan perbaikan DPT Pilkada Tahun 2017 yang telah Pemohon tujukan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan ditembuskan pula kepada Termohon namun tidak pernah dilakukan perbaikan oleh Pemohon.
8. Bahwa surat Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas adalah menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda dimana untuk Distrik Obaa saja yang berada dalam kota kabupaten terdapat pemilih ganda sebanyak 2.236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih, (*vide Bukti P-17*).
9. Bahwa disamping adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda / bermasalah pada Distrik Obaa ternyata terdapat pula banyak daftar pemilih bermasalah di distrik lainnya dan menyebar hampir di semua distrik dan Pemohon telah mencoba untuk melakukan koreksi terhadap compact disk (CD) yang berisikan soft copy DPT Pilkada 2016 yang diberikan oleh Termohon

ternyata masih terdapat banyak sekali permasalahan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dan hal tersebut dapat terlihat pada hasil koreksi yang Pemohon susun, (*vide Bukti P-18*).

10. Bahwa disamping banyaknya persoalan menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terdapat pula pelanggaran lainnya baik pra pencoblosan maupun saat pencoblosan, salah satu contoh adalah pada salah satu pemilik Kios di Jalan Irian Kepi pada tanggal 13 Pebruari 2017 pada jam 03.00 WIT oknum pemilik Kios tersebut sedang melakukan pengisian sejumlah undangan dan hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Mapi melalui surat No. 22/PT-AMIN/II/2017 tentang Laporan Dugaan Kecurangan, (*vide Bukti-19*), namun sampai saat ini tidak ditindaklanjuti.
11. Bahwa pada saat hari Pencoblosan banyak sekali terjadi pelanggaran namun tidak ditindak oleh penyelenggara pemilu bahkan terkesan dibiarkan oleh penyelenggara antara lain banyaknya anak dibawah umur ikut mencoblos, (*vide Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-24*) ada orang sakit yang tidak diakomodir untuk mencoblos sekalipun sudah melapor kepada petugas untuk diakomodir namun tidak diberi kesempatan dan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
12. Bahwa ditengah-tengah berjalannya proses penyelenggaraan pilkada yang sarat dengan pelanggaran mulai dari, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan berbagai pelanggaran lainnya serta yang paling fatal adalah adanya Pasangan Calon yang bermasalah pada proses pengunduran diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) namun diakomodir dan diloloskan oleh Termohon yaitu Pasangan Calon Nomor 2, maka hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 telah memperoleh hasil sebagaimana tersebut di bawah ini :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

KABUPATEN : MAPPI

PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH PINDAHAN
		ASSUE	BAMGI	CITAK MITAK	EDERA	HAJU	KAIBAR	MINYAMUR	NAMBIOMAN BAPAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Drs. AMINADAB JUMAME dan STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos	1.142	332	939	702	1.334	437	907	1.270	7.063
2.	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md dan JAYA IBNU SU'UD, S.T.	1.419	471	913	961	1.717	466	850	1.484	8.281
3.	EDOARDUS ANOYENG, S. Sos dan ANDI AMAR, S.E.	826	196	350	419	1.126	83	618	825	4.443
4.	STEFANUS KAISMA, S. Sos dan Ir. MUSTAFA SALAM	1.263	197	115	392	799	18	314	315	3.413

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

KABUPATEN : MAPPI

PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH
		JUMLAH PINDAHAN	OBAA	PASSUE	PASSUE BAWAH	SYAHCAME	TI-ZAIN	VENAHA	YAKOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Drs. AMINADAB JUMAME dan STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos	7.063	3.471	879	531	155	926	181	200	13.406
2.	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md. dan JAYA IBNU SU'UD, S.T.	8.281	6.263	1.658	804	637	564	487	310	19.004
3.	EDOARDUS ANOYENG, S. Sos dan ANDI AMAR, S.E.	4.443	2.307	417	139	159	428	219	96	8.208
4.	STEFANUS KAISMA, S. Sos dan Ir. MUSTAFA SALAM	3.413	1.559	314	90	243	34	172	106	5.931
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		619	176	49	33	28	13	3	3	924

13. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Bupati atas nama Kristosimus Yohanis Agawemu yang selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mappi mulai periode Tahun 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 belum pernah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka hal tersebut memperlihatkan adanya keberpihakan secara nyata dan terang-terangan Termohon mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
14. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi periode 2014 – 2019, hal tersebut terlihat dari Surat Keterangan Nomor: 800/672/BKPLA/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, (*vide Bukti P-25*), yang mempertegas Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10.
15. Bahwa berkitan dengan bukti P-25 diatas dapat dilihat juga dengan adanya Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mappi No. 188/401/BUP/IX/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 dengan perihal Permohonan Pemberhentian Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mappi saudara Kristosimus Yohanis Agawemu, (*vide Bukti P-26*), dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/412/Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2016, (*Bukti P-27*).
16. Bahwa oleh karena saudara Kristosimus Yohanis Agawemu (Calon Bupati Mappi) Nomor Urut 2, pada saat mengajukan pengunduran diri sebagai Sipil Negara (ASN), (*vide Bukti P-9*) cacat karena tidak mencantumkan statusnya sebagai ASN tapi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi maka proses selanjutnya yang didasari pada permohonan tertanggal 8 Agustus 2016 yaitu Surat Keputusan Bupati Mappi No. 800/400/BUP/MAPPI/2016 (*vide Bukti P-10*) menjadi tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum.
17. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sah sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PHPU Kabupaten Mappi Tahun 2017,
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon karena sangat beralasan.
3. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang pengunduran dirinya dari Apatur Sipil Negara (ASN) cacat hukum.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sah sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017.
5. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor : 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017 yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Tidak Sah Menurut Hukum atau Batal Demi Hukum.
6. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A. Md. Dan JAYA IBNU SU'US, S.T. menurut hukum.
7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 yang memperoleh suara sah terbanyak dari Pasangan Calon yang sah sebagai Peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2017, atau
8. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 harus diulang di semua Distrik tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggelar ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017.
10. Menghukum Termohon agar menjalankan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Demikian Permohon ini kami sampaikan dan atas perhatian Ketua Mahkamah Konstitusi,
kami Pemohon menghaturkan terima kasih.

Jakarta, 26 Pebruari 2017

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Efrem Fangohoy, S.H., M.H.

Misturia E. I. Muabuay, S.H., M.H.

Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H.